

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana mati merupakan hukum positif yang berlaku secara sah dan secara tegas diatur oleh Pasal 10 KUHP dan didukung undang-undang lain di luar KUHP yang penerapannya sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila pidana pokok yang lain diperkirakan tidak akan mampu lagi memperbaiki si pelaku dan diberlakukan bagi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat berat dan meresahkan serta melukai rasa keadilan masyarakat.
2. Eksistensi Pidana mati dalam pembaharuan Indonesia masih diperlukan sebagaimana Pasal 63 RKUHP Nasional Tahun 2004 menyatakan : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dengan adanya pengaturan pidana mati di dalam Pasal 63 RUHP Nasional Tahun 2004, jelas bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat

B. Saran

1. Mengingat masih banyak kelemahan dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan semakin maraknya berbagai tindak pidana yang merupakan kejahatan berat/luar biasa (*extra ordinary crime*), Pemerintah hendaknya segera membuat undang-undang khusus

tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam KUHP yang berlaku sekarang sebelum Rancangan KUHP menjadi hukum positif di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, harus menetapkan parameter pembedaan (*anchoring the penalty scale*) sehingga dapat disusun berdasar tingkat kejahatan (*gravity of crimes*), sehingga fungsi pidana mati dapat menunjukkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang paling berat/luar biasa (*extra ordinary crime*).

2. RKUHP dalam pembaharuan hukum pidana seharusnya disinkronisasikan RKUHAP, sinkronisasi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh hukum pidana; sehingga pelaksanaan pidana mati tidak saling bertentangan secara hukum materiil dan formil.

